



P U T U S A N

NOMOR : 181/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | PRIMA Bin SAHAK |
| Tempat lahir | : | Lubuk Ketam (Kab Muara Enim) |
| Umur / tanggal lahir | : | 22 Tahun / 12 Desember 1992 |
| Jenis kelamin | : | Laki – Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Desa Babat Kec Belida Darat Kab Muara Enim |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- Hakim, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 16 September 2015, No. 181/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 16 September 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PRIMA BIN SAHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIMA BIN SAHAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol BG 8701 DE berikut kunci kontak (dirampas untuk negara), 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran besar, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) unit selang untuk alat lampu potong, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kunci inggris (dirampas untuk dimusnahkan), 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M (dikembalikan ke PT. Pertamina);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM- 82 / Epp.1 / PBM-I / 09 / 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** bersama teman-teman terdakwa ALUNG, ION, DIKI, AGIL, ANDER, GUNTUR, ANTO, ANANG, KUYUNG, dan IKHSAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di arah Simpang Muara Sungai Kearah Simpang Sukajadi Kota Prabumulih atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah pipa besi ukuran 8 inc dengan panjang \pm 4 meter yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik PT. PERTAMINA dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atas kejadian tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 17.15 wib yang mana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan teman teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu dengan cara teman terdakwa yang bernama ALUNG (DPO) memotong besi pipa tersebut hingga berukuran panjang kurang lebih 4 (meter), teman terdakwa yang bernama GUNTUR (DPO) memadamkan api bekas memotong besi pipa tersebut, setelah besi pipa tersebut terpotong potong, saat sdr ALUNG (DPO) dan GUNTUR (DPO) memotong besi pipa, terdakwa dan teman teman terdakwa yang lain ION (DPO), ANDER (DPO), ANTO(DPO), ANANG(DPO) dan IKHSAN(DPO) menemani sdr ALUNG (DPO) dan sdr GUNTUR (DPO) tersebut saat memotong pipa besi sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI (DPO) dan AGIL (DPO) menjaga / memantau situasi dari ujung dan pangkal tempat memotong besi pipa dengan menggunakan senpi rakitan, setelah pipa bersi tersebut telah terpotong potong maka teman terdakwa yang bernama KUYUNG (DPO) membawa kendaraan jenis truk ke lokasi pipa yang sudah terpotong potong tersebut kemudian terdakwa, ALUNG (DPO), ION (DPO), DIKI (DPO), AGIL (DPO), ANDER (DPO), GUNTUR (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) memikul porongan besi pipa tersebut untuk dimuat didalam mobil truck tersebut, dan besi pipa tersebut dibawa ke desa Babat kecamatan Belido Darat kabupaten Muara Enim,

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN dan LATIF menunggu di dusun untuk menerima besi pipa hasil curian tersebut, teman terdakwa yang bernama PIRMAN sebagai pemilik alat potong besi pipa, teman terdakwa yang bernama PIRMAN, ADI dan LATIF tersebut akan membawa besi pipa hasil curian tersebut ke desa Limbangan dan menjual besi pipa tersebut. Teman-teman yang bernama ALUNG, GUNTUR, ION, ANDER, ANTO, ANANG, dan IKHSAN pada saat penangkapan melarikan diri, sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN, dan LATIF berada didusun babat. Kemudian barang bukti dan pelaku langsung diamankan di Polres Prabumulih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IDHA ARIANSYAH BIN MAT SODAN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2015 pukul 13.00 WIB di Pores Prabumulih;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah **diambilnya** pipa milik PT. Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan pipa milik PT PERTAMINA tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 Sekitar pukul 01.45 Wib di Jalan Nigata Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah PT PERTAMINA sedangkan yang menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahui nama terdakwa pencurian tersebut namun setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama PRIMA Bin SAHAK;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian Pipa milik PT PERTAMINA tersebut dengan cara terdakwa memotong dengan menggunakan lampu potong yang mana saksi menjelaskan bahwa kurang lebih 100 M pipa milik PT PERTAMINA telah hilang;
- Bahwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 00.30. WIB yang mana saksi bersama teman saksi yang bernama sdr LEO HERDINAN melakukan Patroli di wilayah sumur - sumur daerah lembak kemudian melakukan Patroli ke arah Desa modong dan sekira jam 01.45 wib saya mengecek jalur pipa di jalan Nigata (Dekat Kebun Sawit) Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih tersebut sesampai nya di lokasi tersebut saksi melihat bahwa pipa jalur air lebih kurang sepanjang 100 meter milik PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih tersebut telah hilang dengan cara Pipa tersebut di potong dengan menggunakan lampu Potong sepanjang lebih kurang 100 meter kemudian saksi dan sdr LEO melaporkan ke jadian tersebut ke Posko Scurity PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih tersebut yang pada saat itu laporan tersebut di terima olen sdr AHMAD YANI kemudian saksi dan sdr LEO melanjutkan Patroli Ke arah simpang 4 PDAM Kota;
- Bahwa Nilai kerugian yang di tafsir oleh PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih Lebih Kurang sebesar Rp50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui bahwa pipa milik PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih telah hilang tersebut selain saksi adalah sdr LEO HERDINAN selaku rekan kerja saya sebagai Scurity PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih dan sdr MUHARMAN selaku Sopir Mobil Scurity PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih tersebut serta Tidak ada izin terdakwa dalam mengambil Pipa milik PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **LEO HERDIAN BIN SUNARDI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2015 pukul 13.30 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal **perkara** pencurian berupa pipa milik PT. Pertamina;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 01.45 Wib, di jalan Nigata Kel Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Cara terdakwa melakukan pencurian barang milik PT. PERJAMINA ASSET FIELD PRABUMULIH yakni Pipa besi ukuran 8 Inchi yang terletak di jalur Jalan Nigata dicuri terdakwa dengan memotong - motong pipa tsb dengan ukuran kecil, untuk memotong pipa besi tersebut diduga terdakwa menggunakan alat sejenis lampu potong, pipa besi tersebut yang berhasil dicuri terdakwa total sepanjang 100 Meter
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 01.45 Wib yang mana saksi bersama dengan sdr. IDHA sedang melakukan patrol rutin dari Stasiun Pengumpul (SP) Lembak ke Arah Oesa Modong kerhudian patroli kearah simpang 4 PDAM Prabumulih kemudian setelah melintas Jalan Nigata (dekat kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit) Kec. Cambai Kota Prabumulih saksi bersama sdr. IDHA melihat Pipa besi ukuran 8 Inchi dengan panjang 100 Meter milik PT. PERTAMINA ASSET II FIELD PRABUMULIH telah hilang, kemudian atas kejadian tersebut sdr. IDHA melapor ke Posko Security PT. Pertamina yang saat itu diterima oleh sdr. AHMAD YANI, lalu sdr. IDHA mendapat kabar dari anggota Polri yang BKO di PT. Pertamina bahwa Pipa Besi telah diamankan di Polres Prabumulih, lalu saksi bersama sdr. IDHA menuju ke Polres Prabumulih dan saksi melihat memang benar pipa besi yang hilang telah berhasil diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa PT. PERTAMINA ASSET II FIELD PRABUMULIH tidak pernah memberikan izin kepada sdr. PRIMA untuk mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. PERTAMINA ASSET II FIELD PRABUMULIH mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 35 batang pipa besi ukuran 8 Inchi dengan ukuran kurang lebih 4 Meter saksi mengenalinya, barang bukti tsb adalah milik PT. PERTAMINA ASSET II FIELD PRABUMULIH yang telah hilang tersebut yang dicuri oleh terdakwa PRIMA Bin SAHAK, tetapi untuk barang bukti 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi No. Pol GB. 8701 DE yang digunakan terdakwa untuk mengangkut pipa besi saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2015 pukul 03.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Keterangan yang akan saya sampaikan adalah mengenai pencurian pipa Pertamina;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pipa milik PT PERTAMINA di jalan Nigata Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT PERTAMINA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu dengan cara teman terdakwa yang bernama ALUNG (DPO) memotong besi pipa tersebut hingga berukuran panjang kurang lebih 4 (meter), teman terdakwa yang bernama GUNTUR (DPO) memadamkan api bekas memotong besi pipa tersebut, setelah besi pipa tersebut terpotong potong, saat sdr ALUNG (DPO) dan GUNTUR (DPO) memotong besi pipa, terdakwa dan teman teman terdakwa yang lain ION (DPO), ANDER (DPO), ANTO(DPO), ANANG(DPO) dan IKHSAN(DPO) menemani sdr ALUNG (DPO) dan sdr GUNTUR (DPO) tersebut saat memotong pipa besi sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI (DPO) dan AGIL (DPO) menjaga I memantau situasi dari ujung dan pangkal tempat memotong besi pipa dengan menggunakan senpi rakitan, setelah pipa bersi tersebut telah terpotong potong maka teman terdakwa yang bernama KUYUNG (DPO) membawa kendaraan jenis truk ke.lokasi pipa yang sudah terpotong potong tersebut kemudian terdakwa, ALUNG (DPO), ION (DPO), DIKI (DPO), AGIL (DPO) , ANDER (DPO), GUNTUR (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) memikul porongan basi pipa tersebut untuk dimuat didalam mobil truck tersebut, dan besi pipa tersebut dibawa ke desa Babat kecamatan Belido Oarat kabupaten Muara Enim, sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN dan LATIF menunggu di dusun untuk menerima besi pipa hasil curian tersebut, teman terdakwa yang bernama PIRMAN sebagai pemilik alat potong besi pipa, teman terdakwa yang bernama PIRMAN, ADI dan LATIF tersebut akan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa besi pipa hasil curian tersebut ke desa Limbangan dan menjual besi pipa tersebut;

- Bahwa, Alat yang terdakwa dan teman terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu alat potong besi pipa jenis lampu potong, kendaraan jenis Truck dan senjata api rakitan sebagai alat pengaman;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut sudah dua kali yang pertama pada bulan Maret 2015, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian besi pipa tersebut adalah teman saya yang bernama ION (DPO).;
- Bahwa setelah diperlihatkan dengan barang bukti berupa seperangkat alat potong jenis Propan tersebut terdakwa mengenalinya yang mana alat potong tersebut yang digunakan untuk memotong besi pipa di lokasi pencurian tersebut, kendaraan jenis truck tersebut terdakwa mengenalinya benar bahwa kendaraan jenis truck tersebut adalah alat untuk mengangkut besi pipa hasil curian dan besi pipa tersebut adalah besi pipa yang berhasil terdakwa dan teman terdakwa ambil di lokasi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol BG 8701 DE berikut kunci kontak, 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran besar, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) unit selang untuk alat lampu potong, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kunci inggris, 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengambilan pipa milik PT PERTAMINA tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 Sekitar pukul 01.45 Wib di Jalan Nigata Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah PT PERTAMINA sedangkan yang menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahui nama terdakwa pencurian tersebut namun setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama PRIMA Bin SAHAK;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu dengan cara teman terdakwa yang bernama ALUNG (DPO) memotong besi pipa tersebut hingga berukuran panjang kurang lebih 4 (meter), teman terdakwa yang bernama GUNTUR (DPO) memadamkan api bekas memotong besi pipa tersebut, setelah besi pipa tersebut terpotong potong, saat sdr ALUNG (DPO) dan GUNTUR (DPO) memotong besi pipa, terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lain ION (DPO), ANDER (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) menemani sdr ALUNG (DPO) dan sdr GUNTUR (DPO) tersebut saat memotong pipa besi sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI (DPO) dan AGIL (DPO) menjaga dan memantau situasi dari ujung dan pangkal tempat memotong besi pipa dengan menggunakan senpi rakitan, setelah pipa besi tersebut telah terpotong potong maka teman terdakwa yang bernama KUYUNG (DPO) membawa kendaraan jenis truk ke lokasi pipa yang sudah terpotong potong tersebut kemudian terdakwa, ALUNG (DPO), ION (DPO), DIKI (DPO), AGIL (DPO), ANDER (DPO), GUNTUR (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) memikul porongan besi pipa tersebut untuk dimuat didalam mobil truck tersebut, dan besi pipa tersebut dibawa ke desa Babat kecamatan Belido Barat kabupaten Muara Enim, sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN dan LATIF menunggu di dusun untuk menerima besi pipa hasil curian tersebut, teman terdakwa yang bernama PIRMAN sebagai pemilik alat potong besi pipa, teman terdakwa yang bernama PIRMAN, ADI dan LATIF tersebut akan membawa besi pipa hasil curian tersebut ke desa Limbangan dan menjual besi pipa tersebut;
- Bahwa, Alat yang terdakwa dan teman terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu alat potong besi pipa jenis lampu potong, kendaraan jenis Truck dan senjata api rakitan sebagai alat pengaman;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut sudah dua kali yang pertama pada bulan Maret 2015, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian besi pipa tersebut adalah teman saya yang bernama ION (DPO);
- Bahwa Nilai kerugian yang di tafsir oleh PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih Lebih Kurang sebesar Rp50.000.000,- (*lima Puluh juta* rupiah);
- Bahwa yang mengetahui bahwa pipa milik PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih telah hilang tersebut adalah saksi IDHA ,sdr LEO HERDINAN selaku Scurity PT.Pertamina Asef 2 Field Prabumulih dan sdr MUHARMAN selaku Sopir Mobil Scurity PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih tersebut
- Bahwa tidak ada izin terdakwa dalam mengambil Pipa milik PT.Pertamina Aset 2 Field Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan pipa milik PT PERTAMINA tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 Sekitar pukul 01.45 Wib di Jalan Nigata Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M milik PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M milik PT. PERTAMINA tersebut sudah berpindah tempat dan dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;



Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil tersebut adalah benda yang berwujud yaitu berupa : 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M yang merupakan milik dari PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 Meter yang telah diambil terdakwa adalah milik PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa : 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M adalah perbuatan yang bertentangan hak PT. PERTAMINA dikarenakan PT. PERTAMINA adalah yang memiliki hak atas 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu dengan cara teman terdakwa yang bernama ALUNG (DPO) memotong besi pipa tersebut hingga berukuran panjang kurang lebih 4 (meter), teman terdakwa yang bernama GUNTUR (DPO) memadamkan api bekas memotong besi pipa tersebut, setelah besi pipa tersebut terpotong potong, saat sdr ALUNG (DPO) dan GUNTUR (DPO) memotong besi pipa, terdakwa dan teman teman terdakwa yang lain ION (DPO), ANDER (DPO), ANTO(DPO), ANANG(DPO) dan IKHSAN(DPO) menemani sdr ALUNG (DPO) dan sdr GUNTUR (DPO) tersebut saat memotong pipa besi sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI (DPO) dan AGIL (DPO) menjaga I memantau situasi dari ujung dan pangkal tempat memotong besi pipa dengan



menggunakan senpi rakitan, setelah pipa bersi tersebut telah terpotong potong maka teman terdakwa yang bernama KUYUNG (DPO) membawa kendaraan jenis truk ke lokasi pipa yang sudah terpotong potong tersebut kemudian terdakwa, ALUNG (DPO), ION (DPO), DIKI (DPO), AGIL (DPO), ANDER (DPO), GUNTUR (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) memikul porongan basi pipa tersebut untuk dimuat didalam mobil truck tersebut, dan besi pipa tersebut dibawa ke desa Babat kecamatan Belido Barat kabupaten Muara Enim, sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN dan LATIF menunggu di dusun untuk menerima besi pipa hasil curian tersebut, teman terdakwa yang bernama PIRMAN sebagai pemilik alat potong besi pipa, teman terdakwa yang bernama PIRMAN, ADI dan LATIF tersebut akan membawa besi pipa hasil curian tersebut ke desa Limbangan dan menjual besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata dan mutlak menguasai 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M milik PT. PERTAMINA maka jelas perbuatan terdakwa secara melawan hukum nyata dan mutlak untuk menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. **5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau Turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan):

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik
- Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu dengan cara teman terdakwa yang bernama ALUNG (DPO) memotong besi pipa tersebut hingga berukuran panjang kurang lebih 4 (meter), teman terdakwa yang bernama GUNTUR (DPO) memadamkan api bekas memotong basi pipa



tersebut, setelah besi pipa tersebut terpotong potong, saat sdr ALUNG (DPO) dan GUNTUR (DPO) memotong besi pipa, terdakwa dan teman teman terdakwa yang lain ION (DPO), ANDER (DPO), ANTO(DPO), ANANG(DPO) dan IKHSAN(DPO) menemani sdr ALUNG (DPO) dan sdr GUNTUR (DPO) tersebut saat memotong pipa besi sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI (DPO) dan AGIL (DPO) menjaga I memantau situasi dari ujung dan pangkal tempat memotong besi pipa dengan menggunakan senpi rakitan, setelah pipa bersi tersebut telah terpotong potong maka teman terdakwa yang bernama KUYUNG (DPO) membawa kendaraan jenis truk ke lokasi pipa yang sudah terpotong potong tersebut kemudian terdakwa, ALUNG (DPO), ION (DPO), DIKI (DPO), AGIL (DPO), ANDER (DPO), GUNTUR (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) memikul porongan besi pipa tersebut untuk dimuat didalam mobil truck tersebut, dan besi pipa tersebut dibawa ke desa Babat kecamatan Belido Barat kabupaten Muara Enim, sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN dan LATIF menunggu di dusun untuk menerima besi pipa hasil curian tersebut, teman terdakwa yang bernama PIRMAN sebagai pemilik alat potong besi pipa, teman terdakwa yang bernama PIRMAN, ADI dan LATIF tersebut akan membawa besi pipa hasil curian tersebut ke desa Limbangan dan menjual besi pipa tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif maka apabila ada salah satu sub Unsur yang telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti'

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu dengan cara teman terdakwa yang bernama ALUNG (DPO) memotong besi pipa tersebut hingga berukuran panjang kurang lebih 4 (meter), teman terdakwa yang bernama GUNTUR (DPO) memadamkan api bekas memotong basi pipa tersebut, setelah besi pipa tersebut terpotong potong, saat sdr ALUNG (DPO) dan GUNTUR (DPO) memotong besi pipa, terdakwa dan



teman teman terdakwa yang lain ION (DPO), ANDER (DPO), ANTO(DPO), ANANG(DPO) dan IKHSAN(DPO) menemani sdr ALUNG (DPO) dan sdr GUNTUR (DPO) tersebut saat memotong pipa besi sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI (DPO) dan AGIL (DPO) menjaga I memantau situasi dari ujung dan pangkal tempat memotong besi pipa dengan menggunakan senpi rakitan, setelah pipa bersi tersebut telah terpotong potong maka teman terdakwa yang bernama KUYUNG (DPO) membawa kendaraan jenis truk ke.lokasi pipa yang sudah terpotong potong tersebut kemudian terdakwa, ALUNG (DPO), ION (DPO), DIKI (DPO), AGIL (DPO), ANDER (DPO), GUNTUR (DPO), ANTO (DPO), ANANG (DPO) dan IKHSAN (DPO) memikul porongan basi pipa tersebut untuk dimuat didalam mobil truck tersebut, dan besi pipa tersebut dibawa ke desa Babat kecamatan Belido Barat kabupaten Muara Enim, sedangkan teman terdakwa yang bernama ADI, PIRMAN dan LATIF menunggu di dusun untuk menerima besi pipa hasil curian tersebut, teman terdakwa yang bernama PIRMAN sebagai pemilik alat potong besi pipa, teman terdakwa yang bernama PIRMAN, ADI dan LATIF tersebut akan membawa besi pipa hasil curian tersebut ke desa Limbangan dan menjual besi pipa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti di di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol BG 8701 DE berikut kunci kontak, 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran besar, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 2 (dua) unit selang untuk alat lampu potong, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kunci inggris, 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 Meter;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Pertamina;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol BG 8701 DE berikut kunci kontak

Dirampas untuk negara

 - 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran besar,
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg,
 - 2 (dua) unit selang untuk alat lampu potong,
 - 1 (satu) buah parang,
 - 1 (satu) buah kunci inggris,

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 35 (tiga puluh lima) buah pipa ukuran 8 inci dengan panjang 4 M;

Dikembalikan ke PT. PERTAMINA
6. Membebaskan agar terdakwa **PRIMA BIN SAHAK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 oleh kami **CHANDRA RAMADAN, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **YUDI DHARMA, SH.,MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditujuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 16 September 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **MUHAMMAD FAISAL THAHER, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Dto

YUDI DHARMA, SH.,MH.

Dto

REFI DAMAYANTI, SH.

Ketua Majelis tersebut

Dto

CHANDRA RAMADAN, SH.

Panitera Pengganti

Dto

IWAN STIAWAN, ST, SH.